

ANALISIS EPISTEMOLOGI TERHADAP SYARAT DAN ETIKA MUSAFIR DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN SURAH AN-NISA AYAT 101

Khisstia Wulandari¹, Sudarminso², M Arifin Pratama³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Khistiakhistia69@gmail.com

Abstrak

Al-Qur'an sebagai wahyu terakhir Allah SWT merupakan dasar hidup yang bersifat universal dan relevan sepanjang hidup. Dalam konteks perjalanan (safar), Islam memberik ketentuan hukum dan etika yang diatur secara rinci, salah satunya melalui Surah An-Nisa ayat 101 yang membahas rukhsah atau keringanan bagi musafir. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis syarat dan etika musafir dalam perspektif tafsir dan fiqh melalui pendekatan epistemologi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menelaah sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan hukum safar dan etika perjalanan menurut Al-Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat sah seseorang disebut musafir antara lain yaitu: keluar dari wilayah tempat tinggal, menempuh jarak minimal ± 80 km, memiliki niat yang jelas, tujuan yang mubah, serta tidak berniat menetap lebih dari empat hari. Etika musafir dalam Al-Qur'an menekankan pada aspek spiritual dan moral, seperti menjaga ibadah di tengah perjalanan, berhati-hati terhadap bahaya, serta memiliki nikmat syukur atas kemudahan (rukhsah) yang diberikan Allah. Analisis epistemologis menunjukkan bahwa pengetahuan tentang safar diperoleh dari kombinasi antara wahyu (naqli) dan akal ('aqli) yang saling melengkapi. Dengan demikian, syarat dan etika musafir bukan hanya bersifat hukum praktis, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis yang mendalam sebagai bentuk penerapan kemudahan dan kasih sayang Allah dalam kehidupan manusia.

Kata kunci: Musafir, Epistemologi, Tafsir, Al-Qur'an

Abstract

The Qur'an, as the final revelation from Allah SWT, serves as a universal and timeless guide for human life. In the context of travel (safar), Islam provides detailed legal and ethical principles, as reflected in Surah An-Nisa verse 101, which discusses the rukhsah (legal concession) granted to travelers. This article aims to analyze the conditions and ethics of a

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution-NonCommercial](#)
[4.0 International License](#)

traveler (musafir) based on tafsir and fiqh perspectives through the lens of Islamic epistemology. The research method used is library research, examining primary and secondary sources related to Islamic law on travel and ethical conduct. The study finds that the criteria defining a musafir include leaving one's residence, traveling a minimum distance of approximately 80 km, having a clear intention, pursuing lawful objectives, and not intending to stay longer than four days. The ethics of travel emphasize maintaining worship during the journey, exercising caution and safety, and expressing gratitude for Allah's mercy through rukhsah. From an epistemological standpoint, knowledge of safar emerges from the integration of divine revelation (naqli) and rational reasoning ('aqli). Therefore, the conditions and ethics of a musafir not only hold practical legal value but also embody deep philosophical meaning as a manifestation of divine compassion and the principle of ease in Islam.

Keywords: Musafir, Epistemology, Tafsir, Qur'an.

PENDAHULUAN

Wahyu terakhir yang diturunkan Allah merupakan Al-Qur'an dan yang disampaikan kepada umatnya melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Pedoman hidup dan sumber hukum yang sangat sempurna itu tidak dapat diubah kebenarannya. Al-Qur'an Adalah kitab suci yang tidak hanya memberi petunjuk kepada umat islam saja tetapi juga memberikan kepada seluruh manusia. Dan Al-Qur'an yang mengandung konsep yang sangat mengutamakan segala aspek kehidupan manusia di dunia ini. Sehingga menjadikan sumber ilmu itu menjadi tidak terbatas. Dan agar bisa memberikan petunjuk kepada umatnya untuk hidup yang benar dan sesuai yang di kehendak i oleh Allah. Epistemologi tafsir merupakan cabang kajian yang mempelajari sumber, metode, dan validitas ilmu dalam proses penafsiran Al-Qur'an, epistemologi menjadi fondasi yang mengatur bagaimana seorang musafir itu memperoleh pengetahuan yang shahih.

Al-Qur'an diberikan kepada umat islam untuk melaksanakan kegiatannya selama di dunia dan untuk tetap mengingat tujuan akhirnya, yaitu kehidupan di akhirat. Penafsiran Al-Qur'an merupakan tugas dan amanah yang sangat berat, sedangkan menjadi seorang musafir itu sangat sulit karena banyaknya syarat yang harus di ikuti dan harus memiliki keahlian yang khusus mengenai ilmu-ilmu tafsir. Peran musafir dalam menafsirkan Al-Qur'an sangatlah penting, karena mereka memiliki tugas untuk menghubungkan makna ayat-ayat suci dengan situasi kehidupan umat manusia. Musafir memiliki fungsi sebagai penafsir untuk menjelajahi pesanpesan yang mendalam, dan menggunakan pendekatan ilmiah yang berlandaskan illmu bahasa, dan memahami asbab an-nuzul (sebab-sebab turunnya Al-Qur'an). Seseorang yang sedang dalam perjalanan itu disebut musafir itu merupakan konsep yang lama dalam berbagai tradisi dan agama. Perjalanan bukan hanya perpindahan dari tempat satu ketempat yang lainnya, melainkan suatu perjalanan yangintelektual, spiritual, dan sosial.

Ajakan untuk melakukan penafsiran ulang (reinterpretasi) terhadap Al-Quran semakin sering terdengar. Penafsiran ulang terutama dilakukannya terhadap ayat-ayat yang dipandang tidak lagi berkaitan dengan konteks zaman sekarang atau dapat menimbulkan masalah dengan pengikut ajaran agama lain. Dengan keilmuan yang memadai dan integritas moral yang tinggi, mufasir membantu umat Islam memahami ajaran Al-Qur'an secara relevan, baik dalam konteks spiritual, hukum, maupun sosial, sehingga Al-Qur'an tetap menjadi petunjuk hidup yang aplikatif di setiap zaman, tentunya dengan pemahaman yang moderat supaya fungsi al-qur'an sebagai pengawal zaman yang memiliki adat berubah-ubah ini menjadi nyata sebagai bukti keautentikan Al-Qur'an yang memiliki mukjizat sampai akhir zaman. (Rachman, 2024) Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai syarat dan etika yang harus dipenuhi oleh seorang musafir. Kami akan menguraikan berbagai syarat, baik yang bersifat teknis maupun spiritual, serta etika-etika penting yang menuntun musafir dalam bersikap.

METODE PENELITIAN

Penelitian artikel ilmiah ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah sumber primer dan skunder yang saling berkaitan dengan syarat syarat dan etika musafir. Data pertama yang diperoleh dari literatur klasik yang membahas hukum safar yang ada pada kitab fiqih, dan beserta buku-buku yang kekinian yang memaparkan sejarah panjang dan lebar mengenai etika perjalanan menurut syariat Islam. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis isi data, sehingga hasil penelitian ini bisa memberikan pemahaman secara luas mengenai aspek normatif dan praktis dari syarat serta etika musafir dalam menafsirkan Al-Qur'an tersebut.

Fase penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi literatur yang membahas tema safar, baik dari sudut pandang hukum Islam atau dari nilai-nilai moralnya. Dan juga menelaah karya-karya yang kontemporer mengenai etika perjalanan, seperti pelajaran umum fiqih. Dan sehingga memberikan pandangan yang sesuai antara tradisi klasik dan pemikiran yang modern. Data yang mulai terkumpul dan kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk meneliti tema utama, seperti syarat-sahnya safar ketentuan rukhsah (keringanan ibadah), serta kaidah etika yang seharusnya yang ditetapkan oleh seorang musafir. Analisis ini dilakukan dengan cara mengelompokkan informasi yang sesuai dengan kelasnya atau tingkatannya, dan serta membandingkan pendapat para ulama, serta menarik kesimpulan yang sesuai analisis yang di dapat. Dengan pendekatan ini, peneliti mampu menyajikan gambaran yang jelas mengenai syarat dan etika musafir dalam penafsiran Al-Qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Epistemologi Pada Penafsiran Al-Qur'an Surah An-nisa Ayat 101

Sebelum membahas Epistemologi dalam al-Qur'an sangat penting belajar memahami bagaimana pengetahuan epistemologi menurut para ahlinya. Dan pembahasan ini memiliki fungsi sebagai kerangka teoritik untuk memperoleh dan menetapkan awal epistemologi dalam Al-Qur'an. (Sumadi, 2018) Cabang filsafat yang mempelajari tentang asal usul, hakikat, batasan, dan validitas pengetahuan yaitu merupakan Epistemologi. epistemologi menempati

posisi penting sebagai landasan teoritis dalam membangun struktur berpikir ilmiah, termasuk dalam bidang tafsir al-Qur'an. Dalam studi tafsir, epistemologi menjadi dasar dalam menjawab pertanyaan bagaimana seorang mufassir memperoleh pengetahuan tentang makna ayat, dari mana sumber otoritatif tafsir berasal, serta bagaimana pengetahuan tersebut divalidasi dan dipertanggungjawabkan dalam kerangka keilmuan Islam (Nidhom, 2020). Dalam konteks ini analisis epistemologi terhadap ayat ini memiliki fokus pada bagaimana pengetahuan tentang syarat dan etika musafir diperoleh dan di implementasikan melalui wahyu (*Al-Qur'an*) serta merasionalitaskan manusia (*ijtihat*).

Dalam epistemologi islam, sumber utama pengetahuan adalah wahyu (*naqli*) Al-Qur'an itu sebagai sumber hukum dan etika utama. Ayat ini secara jelas memberikan keringanan (*rukhsah*) dalam shalat bagi musafir, yang menjadi dasar syarat hukum perjalanan. Akal (*aqli*) penalaran manusia digunakan untuk memahami batasannya dan konteksnya. Ulama yang menggunakan akal untuk menentukan batas jarak safar, durasi perjalanan, dan kondisi keamanan yang dimaksud dalam ayat tersebut. Pengetahuan tentang syarat musafir itu muncul dari wahyu dan akal, yakni menggabungkan teks ilahi dan analisis rasional terhadap konteks sosial. Ayat ini mengandung dimensi epistemologis yang melahirkan pengetahuan hukum tentang siapa yang disebut musafir dan dalam kondisi apa rukhsah berlaku. Dari sini, epistemologi fikih menurunkan pengetahuan bahwa Safar bukan hanya sekadar berpindah tempat, tetapi melibatkan niat, jarak tertentu, dan keterputusan dari rutinitas lokal. Ulama seperti Imam Syafi'i menetapkan jarak minimal safar $\pm$ 80-90 km, hasil dari analisis rasional (*ta'aqqul*) terhadap makna lafaz ayat dan praktik Nabi.

Etika musafir dalam Al-Qur'an bersifat transendental dan kontekstual, yaitu mencakup hubungan manusia dengan Allah serta hubungan sosial selama safar. Dimensi Transendental etika utama dalam safar adalah menjaga ibadah, meskipun diberi keringanan. Ayat ini menunjukkan nilai taysir (kemudahan) sebagai prinsip epistemologis Islam: Allah tidak membebani melebihi kemampuan. Pengetahuan etis ini berasal dari wahyu yang mengandung hikmah (*hikmah tasyri'*), yaitu bahwa kemudahan adalah bentuk kasih sayang Allah dalam hukum. Pada dimensi Sosial dan Kontekstual ayat turun dalam konteks ketakutan akan serangan musuh, menandakan bahwa etika safar juga mencakup kewaspadaan dan tanggung jawab sosial. Dari sini lahir prinsip epistemologis bahwa etika tidak hanya bersumber dari teks, tetapi juga dari realitas sosial yang dihadapi manusia.

Diskursus tentang qashar shalat hanya terdapat pada surat An-Nisa tepatnya pada ayat ke 101. Meskipun menurut sebagian ulama menyebutkan bahwa qashar shalat yang dimaksud adalah mengqashar atau meringkas sifat shalatnya bukan rakaatnya. (Islamie, 2024) Dan itu pun dijelaskan dalam surat lain seperti pada surat Al-Baqarah: 139, "*Jika kamu berada dalam keadaan takut, salatlah dengan berjalan kaki atau berkendara...*". Sedangkan ayat yang menyebutkan lafazh qashar dalam shalat secara eksplisit adalah firman Allah dalam Q.S. An-Nisa berikut:

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ ۚ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا

"Dan apabila kamu bepergian di Bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar sholat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 101)

Syarat dan Etika Musafir Berdasarkan Tafsir dan Fiqh Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 101

Seorang yang melakukan perjalanan jauh atau sekitar 80km atau lebih berdasarkan syariat, dan belum memiliki niat menetap lebih dari empat hari ditempat tujuan dia bisa disebut dengan musafir. Konsep musafir dalam Al-Qur'an dijelaskan antara lain dalam Surah An-Nisā' ayat 101 yang menyebutkan adanya keringanan (rukhsah) bagi orang yang sedang bepergian untuk mengqashar salatya. Menurut para mufassir seperti Ibn Kathir, Al-Qurthubi, dan Al-Maraghi, ayat ini menunjukkan bahwa seseorang disebut musafir apabila benar-benar meninggalkan tempat tinggalnya dengan niat safar yang jelas, menempuh jarak jauh, serta perjalanan tersebut dilakukan untuk hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. (Muhammad Saiyid Mahaddir, Lc., 2018) rukhsah akan selalu berdampingan dengan adanya uzur. Artinya, boleh mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh dalil syar'idikarenakan adanya uzur yang bertentangan dengannya, namun keringanan bukanlah perubahan hukum asal, melainkan sekedar penghalalan yang bersifat sementara. rukhsah akan selalu berdampingan dengan adanya uzur. Artinya, boleh mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh dalil syar'idikarenakan adanya uzur yang bertentangan dengannya, namun keringanan bukanlah perubahan hukum asal, melainkan sekedar penghalalan yang bersifat sementara. (Hājah & Manzilah, 2025)

Dari penjelasan tafsir tersebut, para ulama fiqh kemudian menetapkan syarat-syarat tertentu yang membedakan antara orang yang dianggap musafir dan orang yang sekedar bepergian dekat. Dalam pandangan fiqh seseorang dikatakan musafir apabila perjalanannya memenuhi beberapa ketentuan. Pertama, ia telah keluar dari batas wilayah tempat tinggalnya (*hadd al-balad*). Kedua, jarak perjalanan mencapai batas minimal safar, yaitu sekitar delapan puluh kilometer atau setara dua marhalah. Ketiga, tujuan perjalanannya harus mubah, artinya tidak bertujuan untuk maksiat atau perbuatan yang dilarang syariat. Keempat, ia memiliki niat yang jelas untuk bepergian sejak awal. Dan kelima, ia tidak berniat menetap di tempat tujuan lebih dari empat hari, karena bila lebih dari itu maka statusnya tidak lagi sebagai musafir.

Penggunaan kaidah fiqh sangat penting untuk rumusan kebolehan mengqasar sholat. Salah satu kaidah penting yang digunakan adalah al-masyaqqah tajlib at-taysir. Kaidah ini menjadi landasan bahwa seseorang yang menghadapi kesulitan dalam perjalanan, dan diberikan kemudahan oleh syariat, termasuk dalam hal yang merugikan ibadah seperti mengqasar shalat. (Laila & Jafar, 2025) hakikat musafir adalah seseorang yang menempuh perjalanan jauh dengan niat yang sah dan tujuan yang baik, sehingga ia berhak mendapatkan keringanan (rukhsah) dalam beribadah seperti qashar dan jamak salat, serta boleh tidak berpuasa selama masa perjalanannya. Menurut sebagian dari ahli tafsir menyatakan bahwa tafsir tidak termasuk ilmu pengetahuan yang terbatas. Pemikiran ini berdasarkan alasan bahwa tafsir tidak mempunyai kaidah dan batasan khusus, seperti yang terdapat pada ilmu sains yang diciptakan oleh akal manusia. (Rachman, 2024)

Dalam ajaran etika dan nilai spiritual yang penting bagi setiap musafir. Al-Qur'an tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga moralitas dan kesadaran spiritual dalam perjalanan. Etika Musafir Berdasarkan Ayat Ini yaitu Menjaga Ketaatan dalam Kondisi Apa Pun, Allah memberikan keringanan salat bukan untuk meninggalkannya, melainkan agar ibadah tetap dijalankan dengan disiplin di tengah perjalanan. Ini menunjukkan etika utama seorang musafir adalah tetap menjaga hubungan dengan Allah, meskipun dalam kondisi sulit atau jauh dari rumah. Mengutamakan Kehati-hatian dan Keamanan Ayat ini menyebut *“jika kamu takut diserang oleh orang kafir”*, menunjukkan bahwa Islam mengajarkan musafir untuk selalu berhati-hati, menjaga diri, dan memperhatikan keselamatan. Etika ini relevan dalam konteks modern, yaitu kewajiban untuk mempersiapkan perjalanan dengan matang, menjaga kesehatan, dan tidak gegabah. Mensyukuri Kemudahan (Rukhsah) dari Allah Keringanan seperti qashar salat adalah bentuk kasih sayang Allah. (Budi, 2021) Dengan kombinasi dari dalil Al-Qur'an, maka para ahli menyepakati kebolehan untuk mengqasar shalat selama memenuhi syaratnya yang ditetapkan oleh para ulama.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis epistemologis terhadap Surah An-Nisā' ayat 101, dapat disimpulkan bahwa konsep musafir dalam Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum fikih semata, tetapi juga mencakup dimensi etika dan spiritual. Dari sisi epistemologi, pengetahuan tentang syarat dan etika musafir bersumber dari wahyu (naqli) dan penalaran akal (aqli) yang saling melengkapi. Wahyu memberikan dasar normatif berupa ketentuan rukhsah, sedangkan akal berperan dalam menafsirkan konteks perjalanan, batas jarak, dan tujuan safar. Seorang musafir dinilai sah secara syariat apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti menempuh jarak minimal safar, keluar dari batas wilayah tempat tinggal, serta memiliki niat yang jelas dan tujuan yang mubah. Sementara itu, etika musafir dalam perspektif Al-Qur'an mencakup sikap taat beribadah, bersyukur atas kemudahan dari Allah, berhati-hati dalam perjalanan, serta berperilaku sopan terhadap sesama. Ayat ini menegaskan bahwa perjalanan bukan hanya aktivitas fisik, tetapi juga sarana spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi studi-studi berikutnya dalam memahami konsep safar secara lebih komprehensif, baik dari sisi hukum, tafsir, maupun nilai moral yang terkandung di dalamnya. Para pembelajar dan peneliti tafsir hendaknya tidak hanya memfokuskan diri pada aspek legal-formal dari rukhsah musafir, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etik dan spiritual yang menjadi ruh dari ajaran Al-Qur'an. Selain itu, umat Islam yang melakukan perjalanan sebaiknya menjadikan ayat ini sebagai pedoman praktis untuk menjaga niat, memperhatikan keselamatan, dan menegakkan ibadah di mana pun berada. Diharapkan pula lembaga pendidikan Islam terus mengintegrasikan kajian tafsir tematik seperti ini untuk memperkuat pemahaman holistik antara ilmu, iman, dan akhlak dalam kehidupan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, S. (2021). IMPLEMENTASI SYARAT-SYARAT MUFASSIR DI ERA DIGITAL Setio Budi Universitas IslamNegeri Sunan Ampel Surabaya. *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 01(02), 137.

- Hājah, K., & Manzilah, T. (2025). *AL-MUNTAQA : Rukhsah Puasa pada Bulan Ramadan bagi Pengemudi Bus Perjalanan Jauh dalam Tinjauan*. 1(1), 138-163.
<https://doi.org/10.36701/muntaqa.v1i1.2372>
- Islamie, F. (2024). Pendekatan Tafsīr Fiqhīy Terhadap Istinbāth Hukum Qashar Shalat: Analisis Tafsir Quran Surat An-Nisa [4]: 101. *JurnalEl-Badr*, 1(1), 1-14.
- Laila, U., & Jafar, U. (2025). Istinbat Hukum Dalam Merumuskan Kebolehan Mengkasar Shalat Dalam Perjalanan. *Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 49-57.
<https://doi.org/10.64078/tociung.v5i1.3133>
- Muhammad Saiyid Mahaddir, Lc., M. (2018). Shalat Musafir. In *Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbit (KDT)* (pp. 1-34).
- Nidhom, K. (2020). AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies. *Journal of Indonesian Tafsir Studies*, 01(1), 30-34.
- Rachman, S. (2024). Syarat Dan Etika Mufasir. *Kapalamada: Jurnal Multidisipliner*, 3(04), 150-159.
<http://azramediaindonesia.com/index.php/kapalamada/index%0AD>
OI: <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v3i04.1301>
- Sumadi, E. (2018). Melacak Formula Epistemologi Dalam AL- QUR ' AN Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam. *Insania*, 23(1), 157-173.